



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/ 97/ B.V /HK/2011

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT PENANDATANGAN SPM), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI KEUANGAN (PEJABAT PENGUJI KEUANGAN), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GOVERNOR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Nomor : 900/151/III.16/2011 tanggal 25 Januari 2011 perihal Usulan Nama Pengelola Program dan Kegiatan Sumber Dana APBN Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011 yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat Penandatanganan SPM), Pejabat yang berwenang menguji Keuangan (Pejabat Penguji Keuangan), Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi yang bertanggungjawab baik dari segi fisik maupun efisiensi dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat Penandatanganan SPM), Pejabat yang berwenang menguji Keuangan (Pejabat Penguji Keuangan), Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib dipandang perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat Penandatanganan SPM), Pejabat yang berwenang menguji Keuangan (Pejabat Penguji Keuangan), Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : 1. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

2. Peraturan Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan Nomor P.01/II-REN/2006 tentang Pengujian Keuangan dan Perintah Pembayaran Lingkup Departemen Kehutanan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, KESATU : PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT PENANDATANGAN SPM), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI KEUANGAN (PEJABAT PENGUJI KEUANGAN), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, kolom 9, dan kolom 10 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat Penandatangan SPM), Pejabat yang berwenang menguji Keuangan (Pejabat Penguji Keuangan), Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut :

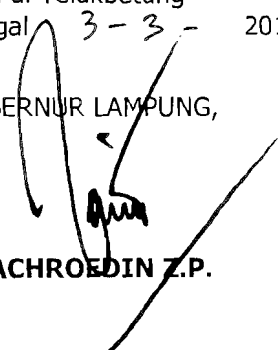
- a. bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
- b. bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
- c. menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
- d. menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
- e. menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
- f. mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- g. wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 1. bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 2. jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 3. keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 4. perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
- h. bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
- i. membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; dan
- j. membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- KEEMPAT : Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat Penandatangan SPM) mempunyai tugas dan kewenangan :
- memeriksa secara rinci dokumen pendukung SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
 - memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak dilampaui batas pagu anggaran;
 - memeriksa kesesuaian rencana kerja dan atau kelayakan hasil kerja yang dicapai dengan indikator keluaran;
 - memeriksa kebenaran atas hak tagih;
 - memeriksa pencapaian tujuan dan atau sasaran kegiatan yang sesuai dengan indikator keluaran yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan atau spesifikasi teknis yang sudah ditetapkan dalam kontrak; dan
 - dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Penanda Tangan SPM bertanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- KELIMA : Pejabat yang berwenang menguji keuangan (Pejabat Penguji Keuangan) mempunyai tugas dan kewenangan :
- Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak penagih sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/penetapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - Meneliti tersediannya dana yang bersangkutan;
 - Membuat Nota Hasil Pengujian (NHP) baik untuk pengeluaran yang ditolak maupun yang memenuhi persyaratan;
 - Membuat buku/kartu kendali untuk setiap Mata Anggaran Keluaran (MAK) pada setiap belanja dalam DIPA;
 - bersama-sama Pejabat Penanda Tangan SPM membuat laporan triwulan realisasi pengeluaran anggaran kepada Kepala Kantor; dan
 - dalam melaksanakan Pejabat Penguji Keuangan bertanggungjawab kepada Pejabat Penandatangan SPM.
- KEENAM : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta :
- wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor 606/AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;
 - bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
 - menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu; dan
 - menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 - jumlah uang/dana yang masih tersedia; dan
 - keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan dan perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.
- KETUJUH : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

- KEDELAPAN : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat Penandatangan SPM), Pejabat yang berwenang menguji Keuangan (Pejabat Penguji Keuangan), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi pada Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011, yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KESEMBILAN : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat Penandatangan SPM), Pejabat yang berwenang menguji Keuangan (Pejabat Penguji Keuangan), Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dimaksud tidak sesuai dengan nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini, maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat Penandatangan SPM), Pejabat yang berwenang menguji Keuangan (Pejabat Penguji Keuangan), Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi adalah nama sebagaimana yang ditetapkan dan tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 3 - 2011

GOVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
3. Ketua BPK RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Bandar Lampung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Bandar Lampung.

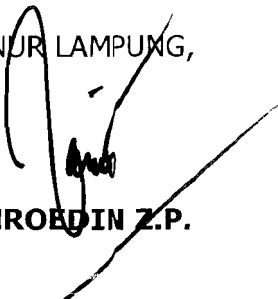
LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/97/B.V/HK/2011
 TANGGAL : 3 - 3 - 2011

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT PENANDATANGAN SPM), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI KEUANGAN (PEJABAT PENGUJI KEUANGAN) DAN BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SPM	PEJABAT PENGUJI KEUANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	0276/029-06.3.01/07/2011 20-12-2010	120052	-	1.305.300.000,-	Ir. Nursaid Najamudin Pembina (IV/a) NIP. 195506251987031002	-	-	-	-	UPTD Inventarisasi dan Pemetaan Hutan
1.1	0276/029-06.3.01/07/2011 20-12-2010	029.06.09	Program Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan	1.305.300.000	Ir. Nursaid Najamudin Pembina (IV/a) NIP. 19550625 198703 1 002	Ir. Manase Daud Penata Tk. I (III/ d) NIP. 19610310 199103 1 004	Siti Nurul Iryani Penata Muda (III/ a) NIP. 19650511 199201 2 001	Suwardi Pengatur Tk.I (II/ d) NIP. 19750924 199703 1 001	Fakhrudin Penata Muda Tk. I (III/ b) NIP.19600930 198603 1 005	
1	0276/029-06.3.01/07/2011 20-12-2010	029.06.09 2309	Kegiatan Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	120.700.000,-	Ir. Nursaid Najamudin Pembina (IV/a) NIP. 19550625 198703 1 002	Ir. Manase Daud Penata Tk. I (III/ d) NIP. 19610310 199103 1 004	Siti Nurul Iryani Penata Muda (III/ a) NIP. 19650511 199201 2 001	Suwardi Pengatur Tk.I (II/ d) NIP. 19750924 199703 1 001	Fakhrudin Penata Muda Tk. I (III/ b) NIP.19600930 198603 1 005	
1.1.2	0276/029-06.3.01/07/2011 20-12-2010	029.06.09 2311	Kegiatan Pengukuhan Kawasan Hutan	638.940.000,-	Ir. Nursaid Najamudin Pembina (IV/a) NIP. 19550625 198703 1 002	Ir. Manase Daud Penata Tk. I (III/ d) NIP. 19610310 199103 1 004	Siti Nurul Iryani Penata Muda (III/ a) NIP. 19650511 199201 2 001	Suwardi Pengatur Tk.I (II/ d) NIP. 19750924 199703 1 001	Fakhrudin Penata Muda Tk. I (III/ b) NIP.19600930 198603 1 005	
1.1.3	0276/029-06.3.01/07/2011 20-12-2010	029.06.09 2313	Kegiatan Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)	369.745.000,-	Ir. Nursaid Najamudin Pembina (IV/a) NIP. 19550625 198703 1 002	Ir. Manase Daud Penata Tk. I (III/ d) NIP. 19610310 199103 1 004	Siti Nurul Iryani Penata Muda (III/ a) NIP. 19650511 199201 2 001	Suwardi Pengatur Tk.I (II/ d) NIP. 19750924 199703 1 001	Fakhrudin Penata Muda Tk. I (III/ b) NIP.19600930 198603 1 005	
1.1.4	0276/029-06.3.01/07/2011 20-12-2010	029.06.09 2316	Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksana Tugas Teknis Lainnya Ditjen Planologi Kehutanan.	175.915.000,-	Ir. Nursaid Najamudin Pembina (IV/a) NIP. 19550625 198703 1 002	Ir. Manase Daud Penata Tk. I (III/ d) NIP. 19610310 199103 1 004	Siti Nurul Iryani Penata Muda (III/ a) NIP. 19650511 199201 2 001	Suwardi Pengatur Tk.I (II/ d) NIP. 19750924 199703 1 001	Fakhrudin Penata Muda Tk. I (III/ b) NIP.19600930 198603 1 005	

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SPM	PEJABAT PENGUJI KEUANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	0274/029-03.3.01/07/2011 20-12-2010	120082	-	1.398.025.000,-	Ir. Warsito Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011					Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
2.1	0274/029-03.3.01/07/2011 20-12-2010	029.03.06	Program Peningkatan Pemanfaatan Hutan Produksi	1.398.025.000,-	Ir. Warsito Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011	Ir. Priyanto Putro Pembina (IV/a) NIP. 19600717 198901 1 001	Ir. Syaiful Bachri, MM Pembina TK.I (IV/b) NIP. 19590930 198501 1 001	Drs. Tangkas Doloksaribu Penata Tk.I (III/d) NIP. 19560717 198203 1 011	Bidari Sinta, S.Hut Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19780125 200212 2 005	
2.1.1	0274/029-03.3.01/07/2011 20-12-2010	029.03.06 2284	Peningkatan tertib Peredaran Hasil Hutan dan Iuran Hasil Hutan	569.050.000,-	Ir. Warsito Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011	Ir. Priyanto Putro Pembina (IV/a) NIP. 19600717 198901 1 001	Ir. Syaiful Bachri, MM Pembina TK.I (IV/b) NIP. 19590930 198501 1 001	Drs. Tangkas Doloksaribu Penata Tk.I (III/d) NIP. 19560717 198203 1 011	Bidari Sinta, S.Hut Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19780125 200212 2 005	
2.1.2	0274/029-03.3.01/07/2011 20-12-2010	029.03.06 2286	Peningkatan Usaha Hutan Tanaman	521.780.000,-	Ir. Warsito Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011	Ir. Priyanto Putro Pembina (IV/a) NIP. 19600717 198901 1 001	Ir. Syaiful Bachri, MM Pembina TK.I (IV/b) NIP. 19590930 198501 1 001	Drs. Tangkas Doloksaribu Penata Tk.I (III/d) NIP. 19560717 198203 1 011	Bidari Sinta, S.Hut Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19780125 200212 2 005	
2.1.3	0274/029-03.3.01/07/2011 20-12-2010	029.03.06 2288	Peningkatan Usaha Industri Primer Kehutanan	307.195.000,-	Ir. Warsito Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011	Ir. Priyanto Putro Pembina (IV/a) NIP. 19600717 198901 1 001	Ir. Syaiful Bachri, MM Pembina TK.I (IV/b) NIP. 19590930 198501 1 001	Drs. Tangkas Doloksaribu Penata Tk.I (III/d) NIP. 19560717 198203 1 011	Bidari Sinta, S.Hut Penata Muda Tk.I (III/b) NIP. 19780125 200212 2 005	
3.	0274/029-05.3.01/07/2011 20-12-2010	120082	-	1.375.000.000,-	Ir. Warsito Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011					Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
3.1	0274/029-05.3.01/07/2011 20-12-2010	029.05.08	Program Konversi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan	1.375.000.000,-	Ir. Warsito Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011	Ir. L.J. Sirait Pembina (IV/a) NIP.19620416 198901 1 001	Ir. Syaiful Bachri, MM Pembina TK.I (IV/b) NIP. 19590930 198501 1 001	Drs. Tangkas Doloksaribu Penata Tk.I (III/d) NIP. 19560717 198203 1 011	Tri Lasini Penata Muda (III/a) NIP. 19621224 199003 2 001	
3.1.1	0274/029-05.3.01/07/2011 20-12-2010	029.05.08 2303	Kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan	500.000.000,-	Ir. Warsito Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011	Ir. L.J. Sirait Pembina (IV/a) NIP.19620416 198901 1 001	Ir. Syaiful Bachri, MM Pembina TK.I (IV/b) NIP. 19590930 198501 1 001	Drs. Tangkas Doloksaribu Penata Tk.I (III/d) NIP. 19560717 198203 1 011	Tri Lasini Penata Muda (III/a) NIP. 19621224 199003 2 001	
3.1.2	0274/029-05.3.01/07/2011 20-12-2010	029.05.08 2304	Kegiatan Penyidikan dan Pengamanan Hutan	875.000.000,-	Ir. Warsito Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011	Ir. L.J. Sirait Pembina (IV/a) NIP.19620416 198901 1 001	Ir. Syaiful Bachri, MM Pembina TK.I (IV/b) NIP. 19590930 198501 1 001	Drs. Tangkas Doloksaribu Penata Tk.I (III/d) NIP. 19560717 198203 1 011	Tri Lasini Penata Muda (III/a) NIP. 19621224 199003 2 001	

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN	KODE SATKER/ MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SPM	PEJABAT PENGUJI KEUANGAN	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.	0274/029-04.3.01/07/2011 20-12-2010	120082	-	809.300.000,-	Ir. Warsito Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011					Dinas Kehutanan Provinsi Lampung
4.1	0274/029-04.3.01/07/2011 20-12-2010	029.04.07	Program Peningkatan Fungsi dan daya Dukung Das Berbasis Pemberdayaan Masyarakat.	809.300.000,-	Ir. Warsito Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011	Ir. Panut Widijanto, MM Pembina (IV/a) NIP. 19590927 198703 1 005	Ir. Syaiful Bachri, MM Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19590930 198501 1 001	Drs. Tangkas Doloksaribu Penata Tk.I (III/d) NIP. 19560717 198203 1 011	Alva Edison Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19590930 198501 1 001	
4.1.1	0274/029-04.3.01/07/2011 20-12-2010	029.04.07 2291	Kegiatan Pengembangan Perhutanan Sosial	152.410.000,-	Ir. Warsito Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011	Ir. Panut Widijanto, MM Pembina (IV/a) NIP. 19590927 198703 1 005	Ir. Syaiful Bachri, MM Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19590930 198501 1 001	Drs. Tangkas Doloksaribu Penata Tk.I (III/d) NIP. 19560717 198203 1 011	Alva Edison Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19590930 198501 1 001	
4.1.2	0274/029-04.3.01/07/2011 20-12-2010	029.04.07 2292	Kegiatan Penyelenggaraan Rehabilitasi Hutan dan Lahan dan Reklamasi Hutan di Das Prioritas	451.240.000,-	Ir. Warsito Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011	Ir. Panut Widijanto, MM Pembina (IV/a) NIP. 19590927 198703 1 005	Ir. Syaiful Bachri, MM Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19590930 198501 1 001	Drs. Tangkas Doloksaribu Penata Tk.I (III/d) NIP. 19560717 198203 1 011	Alva Edison Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19590930 198501 1 001	
4.1.3	0274/029-04.3.01/07/2011 20-12-2010	029.04.07 2293	Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pengelolaan Das	71.600.000,-	Ir. Warsito Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011	Ir. Panut Widijanto, MM Pembina (IV/a) NIP. 19590927 198703 1 005	Ir. Syaiful Bachri, MM Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19590930 198501 1 001	Drs. Tangkas Doloksaribu Penata Tk.I (III/d) NIP. 19560717 198203 1 011	Alva Edison Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19590930 198501 1 001	
4.1.4	0274/029-04.3.01/07/2011 20-12-2010	029.04.07 2294	Kegiatan Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	134.050.000,-	Ir. Warsito Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19541107 198203 1 011	Ir. Panut Widijanto, MM Pembina (IV/a) NIP. 19590927 198703 1 005	Ir. Syaiful Bachri, MM Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19590930 198501 1 001	Drs. Tangkas Doloksaribu Penata Tk.I (III/d) NIP. 19560717 198203 1 011	Alva Edison Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19590930 198501 1 001	

GUBERNUR LAMPUNG,

 SJACHROEDIN Z.P.